PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI[1]

Oleh :
Ribka G.M Ratag[2]
Debby Telly Antow[3]
Jolly Ken Pongoh[4]

ABSTRAK

Indonesia kaya akan cadangan minyak dan gas bumi, potensi ini tersebar di berbagai wilayah dimana Indonesia termasuk 10 besar produsen gas alam dunia urutan ketiga di Asia Pasifik.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut ESDM) pada Tahun 2025, mencatat potensi energi fosil di Indonesia masih cukup besar untuk menopang kebutuhan energi dalam beberapa dekade mendatang, sebaran cadangan ini menunjukkan masih adanya peluang pengembangan di wilayah-wilayah Indonesia, baik melalui kegiatan eksplorasi lanjutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan.[5] Jadi, Minyak Bumi dan Gas Bumi (selanjutnya disebut MIGAS) merupakan kontributor utama dalam bauran energi nasional, meski mempunyai fisik yang berbeda keduannya memiliki persamaan dan peran yang saling melengkapi terutama dalam mendukung kebutuhan energi. Dimana, Pembentukan MIGAS merupakan proses geologis yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan juta tahun yang melibatkan tekanan dan suhu tinggi di dalam kerak bumi, walaupun memiliki wujud yang berbeda keduanya merupakan bahan bakar fosil.

Sebagian besar negara di dunia bertumpu pada MIGAS karena sebagai sumber energi yang dapat mendukung kehidupan masyarakatnya, bagi kehidupan masyarakat di Indonesia kegunaan utama MIGAS adalah untuk produksi bahan bakar dan memiliki peran penting seperti mendukung perindustrian, pembangkit listrik, dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenaikan minyak di dunia cenderung tidak stabil menyebabkan kondisi Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) melonjak, dulunya masyarakat sering menggunakan minyak tanah, dengan adanya kenaikan harga minyak tanah yang signifikan berdampak pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam keterbatasan persediaan energi alam maka pada Tahun 2007 pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (selanjutnya disebut LPG). Tujuan konversi ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk kegunaan masyarakat. Program konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (atau disebut BUMN) ditugaskan pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg untuk masyarakat dengan harga terjangkau oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa mengekspor dan mengimpor gas LPG memerlukan perizinan dan tidak dilakukan dengan sembarang orang mengingat bahan utama yang diperlukan untuk pengisian LPG 3 kg adalah campuran *propane* (C3) dan *butane* (c4) yang mudah terbakar. LPG di produksi dari gas alam terutama dari kilang minyak bumi dimana *Propane* terdapat dari lapangan minyak dan gas, sementara *butane* dari pengolahan minyak di kilang.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan gas bumi semakin meningkat mengingat jumlah penduduk Indonesia juga semakin bertambah, dapat dikatakan potensi gas bumi dimasa sekarang dan mendatang menjadi tumpuan masyarakat untuk menunjang keberlangsungan hidup. Proses pendistribusian gas LPG tidak sepenuhnya berjalan dengan mudah, di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus pengoplosan gas LPG bersusbdidi. Tindakan ini termasuk aktivitas yang dilarang oleh negara sebab menyangkut distribusi barang bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukan bagi masyarakat tertentu.[6]

adalah tindak pidana manipulasi pencampuran gas LPG bersubsidi 3kg ke gas LPG non subsidi 12kg. Negara turut di rugikan karena

[1] Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010344
[3] Fakultas Hukum Unsrat , Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/capaian-positif-tahun-2025-negara-hadir-penuhi-kebutuhan-energi-masyarakat (diakses pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 20.40 WITA)

[6] Saskia Khaulah, Dkk,. 2025. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Karawang*. Jurnal Hukum Tora, Vol. 11, No. 2, hlm. 303.

dana subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat malah digunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, hal ini berdampak pada meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disebut APBN).

Transformasi gas LPG 3 kg adalah berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap untuk mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pelaku yang mengoplos biasanya mendistribusikan dan menjual gas LPG dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan pemerintah, akibatnya masyarakat tidak mendapatkan kualitas gas yang seharusnya, dan tidak sesuai standar keamanan.

Pengoplosan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara akibat penyimpangan anggaran subsidi tetapi juga menganggu distribusi yang adil, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional serta membahayakan keselamatan konsumen karena berpotensi mengalami kebocoran gas yang jika tidak diperhatikan dapat memicu ledakan.

Keberhasilan program subsidi sering kali terganggu oleh praktik ilegal para pelaku, hal ini melanggar standar keamanan dalam peroperasian tabung gas LPG. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur pengelolaan MIGAS di Indonesia. Dalam hukum pidana, perbuatan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, jika terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan pada hukum positif.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai tindakan pengoplosan gas LPG bersubsidi 3kg ke tabung gas LPG 12kg penyalahgunaan gas bersubsidi di daerah Lubuk Pakam Provinsi Sumatra Utara, dimana terdakwa Ruli Purnomo memperoleh tabung gas LPG 3kg dengan cara membeli dari agen tabung gas LPG atas nama PT.Cita Alfa Sasmita dengan harga Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) dan memperoleh tabung gas LPG yang berisi 12kg dengan cara membelinya di PT. Graha dengan harga Rp. 190.000 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Putusan Nomor 1619/Pidana Khusus /2023/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adapun judul yang diangkay dalam penelitian ini adalah: **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum gas bersubsidi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan gas bersubsidi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[7] Undang-Undang MIGAS menerapkan sanksi pidana yang bersifat akumulatif-alternatif (penjara dan/atau denda) bagi pelaku pengoplosan gas guna memberikan efek jera (*deterrence effect*). Pengoplosan gas bersubsidi merupakan bentuk penyalahgunaan niaga bahan bakar yang diatur secara ketat oleh negara. Secara yuridis tindakan ini dilarang dan dikategorikan tindak pidana dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengoplosan gas berada pada sektor hilir dimana kegiatan usaha hilir harus dilaksanakan dengan izin usaha oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan data di wilayah kerjanya.

Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan//atau Gas Bumi dibedakan atas:

a. izin usaha pengolahan;
b. izin usaha pengangkutan;
c. izin usaha penyimpangan;
d. izin usaha niaga.

Pasal 25 Ayat (1)- (2) juga menyebutkan mengenai mengenai pencabutan izin usaha sebagai berikut;

1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegoatan,

[7] Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

membekukan kegatan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:

a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaraatan yang tercantum dalam izin usaha;
b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

2) Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pelaku usaha menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyebutkan 4 kelompok besar pelaku ekonomi yang terdiri dari:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan) yang terdiri dari orang atau badan usaha
3. Distributor Usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pnegangkutan, Penyimpangan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan pengoplosan yaitu dengan meniru dan memalsukan tabung gas bersubsidi adalah tindakan penipuan dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan, di dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tertulis:

1. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi:
Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkaan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman dan waktu. Kejahatan sifatnya tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat. Kejahatn akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilaarang oleh Undang-Undang dan pelanggaraannya diancam dengan sanksi.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan tegas mengatakan: Pemerintah memberi prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak bumi dalam negeri yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Tindak kriminal menyalahgunakan pemanfaatan sumber daya alam yang sering terjadi dimanapun dan kapanpun salah satunya adalah pengoplosan gas LPG bersubsidi. Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam:

a. Kejahatan personal dimana pelaku dan korban kejahatan adalah sama
b. Kejahatan Interpersonal dimana pelaku merugikan orang lain
c. Kejahatan sosial masyarakat dimana efek kejahatan pelaku merugikan banyak orang atau masyarakat.[8]

Ketika seseorang melakukan sebuah tindak pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur agar perbuatannya dapat diklasifikasikan perbuatan melawan hukum. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengoplosan Gas Bersubsidi dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 55, terdapat beberapa unsur elemen esensial yang harus terpenuhi secara kumulatif sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" yaitu Subjek hukum dalam tindak pidana ini tidak hanya terbatas pada individu atau perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi atau badan usaha. Dalam praktik pengoplosan, seringkali pelakunya adalah jaringan yang terorganisir, mulai dari penyedia modal, teknisi lapangan yang melakukan pemindahan gas, hingga distributor yang memasarkan produk oplosan tersebut.

[8] Nursariani Simatupang Dkk., 2017, *Kriminiogi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 141

Hukum memandang siapa pun yang memiliki peran dalam rantai ilegal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur "Menyalahgunakan". Kata "menyalahgunakan" memiliki makna luas, namun dalam yurisprudensi migas, hal ini diartikan seb agai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dengan cara yang bertentangan dengan peruntukan yang ditetapkan pemerintah. Pengoplosan adalah bentuk penyalahgunaan niaga yang paling nyata. LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro, justru dialihkan fungsinya menjadi bahan baku untuk mengisi tabung non-subsidi. Tindakan ini merusak sistem distribusi nasional dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.
3. Unsur "Pengangkutan dan/atau Niaga". Tindak pidana pengoplosan tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Di dalamnya terdapat aktivitas niaga, yaitu pembelian LPG subsidi dalam jumlah besar (yang seringkali menggunakan modus "pembelian borongan" di pangkalan resmi) dan penjualan kembali hasil oplosan tersebut ke pasar komersial. Unsur ini menegaskan bahwa setiap tahap dalam proses pengoplosan—sejak gas tersebut diangkut dari pangkalan hingga dijual ke konsumen akhir;
4. Unsur "LPG yang Disubsidi Pemerintah". Ini adalah objek materil dari kejahatan tersebut. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah dari APBN untuk menekan harga LPG 3 kg agar terjangkau. Ketika pelaku memindahkan isi gas tersebut ke tabung 12 kg, mereka secara langsung "mencuri" hak subsidi rakyat. Tanpa adanya komponen subsidi ini, tindakan pemindahan gas mungkin hanya dianggap sebagai pelanggaran standar industri, namun karena ada uang negara di dalamnya, perbuatan ini menjadi tindak pidana khusus yang sangat serius.

Pengoplosan gas LPG bersubsidi dapat memenuhi usnur “memproduksi” dan/atau “memperdagangkan” barang. Dimana, bersifat alternatif sehingga cukup diantara sub unsur tersebut maka telah terbukti secara keseluruhan yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Faktor yang mempengaruhi perbuatan pelaku diantaranya:

1. Faktor ekonomi
 Tingginya biaya operasionaal dan modal usaha seringkali membuat pelaku melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Pelaku usaha ilegal seringkali menghadapi tekanan inflasi, kenaikan harga bahan baku asli, serta biaya distribusi yang mahal. Untuk menekan biaya produksi dan mempertahankan operasional usaha tanpa menaikkan harga jual ke konsumen maka pelaku memilih jalan pintas dengan melakukan tindakan mengoplos gas LPG bersubsidi.
2. Faktor Kemudahan
 Kemudahan merupakan aspek teknis dengan lingkungan yang mendukung untuk melancarkan aksinya. Jika faktor ekonomi adalah motivasi utama, maka faktor kemudahan ini adalah jalan masuk atau peluang emasnya. Dimana bahan campuran atau produk yang digunakan untuk memindahkan isi gas LPG sangat mudah ditemukan. Sistem distribusi yang kurang tepat dan minimnya pengawasan dari instansi terkait juga membuat pelaku yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan waktu untuk menjalankan bisnis ilegalnya.
3. Faktor Keuntungan
 Setiap orang yang memiliki usaha pasti ingin mendapatkan suatu keuntungan, dalam lingkup usaha gas LPG perminatan dari masyaarakat yang begitu banyak membuat pelaku berfikir untuk mengambil suatu keuntungan yang besar dengan caara mengoplos gas LPG bersubsidi. Pelaku yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kondisi tersebut walaupun sudah mengetahui dampak serta akibat yang akan diterima oleh perbuatan terlarang tersebut.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian penggunaan gas LPG, dikatakan sebagai berikut:

a. Pasal 13 dan 14 tentang kegiatan pengisian dan pengangkutan LPG
 - Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG.
 - Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG dengan kegiatan usaha pengangkutan wajib memiliki izin usaha
 - Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG wajib memiliki izin usaha niaga LPG
 - Dengan berdasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG dan dalam rangka memberi kepastian kegiatan usaha, badan

usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG wajib memiliki izin usaha penyimpanan LPG.

b. Pasal 16 tentangkegiatan penyaluran LPG (agen/penyalur)
 - Badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dalam bentuk penyalur LPG wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha Swasta Nasional yang terintegrasi denggan badan usaha berdasarkan perjanjian kerja sama
 - Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengakutan tabung gas LPG untuk mendukung kegiatan penyalurannya pada wilayahnya
 - Dalam melakukan kegiatan penyaluran untuk pengguna besar LPG dan penyalur dapat memanfaatkan dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pengangkutan milik pihak lain
 - Penyalur LPG yag melakukan kegiatan penyaluran dalam bentuk kemasan atau curah/bulk dapat menggunakan atau menguasai sarana dan fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Penyalur LPG wajib melaksanakan kegiatan penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegangan Izin Usaha Niaga LPG dan wajib memiliki surat keterangan penyalur
 - Penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG.

c. Pasal 23 dan 24 mengenai pengaaturan harga jual LPG 3kg
 - Harga patokan LPg didasarkan pada harga patokann yang ditetapkan oleh Menteri
 - Harga jual eceran LPG tertentu ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Peraturaan Perundang-Undangan
 - Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinis bersaa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu.

d. Pasal 25 tentang harga jual gas LPG 3kg dimana ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada:
 1) Harga patokan LPG
 2) Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri
 3) Kesinambungan peneydiaan dan pendistrbusian.

Kerugian yang timbul akibat dari pengoplosan gas LPG bersubsidi 3kg ke 12kg non-subsidi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Kerugian Pemerintah Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan usaha mikro menjadi tidak tepat sasaran.
2) Kerugian masarakat dimana isi tabung tidak sesuai dan tidak memiliki standar keamanan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (2) dituliskan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan Ayat (3) "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dua hal ini menegaskan bahwa hasil bumi untuk kesejahteraan rakyat.[9]

Pemenuhan kebutuhan LPG 3kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani dilaksanakan oleh PT Petrtamina sebagai Badan Usaha penerima penugasan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023 tentang penugasan kepada PT Pertamina sebagai penyedia dan pendistribusian isi ulang LPG 3kg.[10] Pendistribusian LPG 3kg masih bersifat terbuka sehingga setiap orang bisa membelinya. Kebijakan ini fokus pada pengendalian konsumen dan volume per konsumen.

B. Pengoplosan Gas

Pengolosan gas bersubsidi merupakan bentuk penyalahgunaan niaga bahan bakar yang diatur secara ketat oleh negara. Pengoplosan gas berada pada sector hilir, dimana kegiatan usaha hilir harus dilaksanakan dengan izin usaha oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data di wilayah kerjanya. Kegiatan

[9]Indra Sipayung, Dkk,. 2018, *Pertaggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Bersubsidi*, Jurnal Hukum PATIK, Vol. 7, No. 2, hlm. 90.

[10]https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minyak-dan-gas-bumi-tahun-2024.pdf (diakses pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 21.05 WITA)

niaga LPG di Indonesia terbagi menjadi 2 jalur utama berdasarkan skema subsidi yaitu LPG tertentu (subsidi/tabung 3kg) distribusinya diatur ketat oleh pemerintah melalui penyalur agen badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan ke sub penyalur kemudian pangkalan yaitu titik akhirpenjualan kepada masyarakat sasaran dan LPG umum (non subsidi) dimana harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau badan usaha, jalur distribusinya lebih fleksibel mencakup tabung 5.5kg, 12kg, hingga tangki curah untuk kebutuhan hotel, restoran, dan industri. Modus perandi pengoplosan gas LPG 3kg umumnya dilakukan dengan cara memindahkan isi gas tabung LPG subsidi ke dalam tabung non subsidi 12kg, pelaku menggunakan alat rakitan berupa pipa besi sebagai regulator modifikasi atau selang untuk menghubungkan katup tabung. Pelaku bisa mendinginkan tabung kosong dengan es batu atau memanaskan tabung isi dengan air panas untuk menciptkan perbedaan tekanan yang mempercepat tekanan yang mempercepat pemindahan gas. Setelah melakukan pengisian ilegal pelaku memasang segel palsu seringkali tidak sesuai berat isi dan tidak sesuai standar untuk memaksimalkan margin keuntungan. Proses awal dalam menyelesaikan perkara yang dimulai dengan penyelidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dipersidangan serta pembuktian. Dalam perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Ruli Purnomo terbukti mengoplos isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas LPG 12kg. Majelis Hakim Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Majelis Hakim menimbang bahwa, karena semua unsur terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan Putusan Nomor 1619/PID.SUS/2023/PN. Lubuk Pakam Ruli Purnomo secara sadar melakukan perbuatannya.

Pengoplosan gas bersubsidi adalah ilegal menurut ketentuan undang-undang, ilegal artinya tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Maraknya pengoplos bisa dikaitkan dengan faktor terjadinya *disparitas* yaitu perbedaan jarak harga dari LPG ubsidi pemerintah disbanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan.[11]

Delik atau tindak pidana adalah tindakan yang mengandung 5 (Lima) unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kelakukan atau (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan iraian undang-undang atau (*weetelijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah tanpa hak
4. Kelakukan itu dapat dibebankan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.[12]

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada 3 macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan haak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila;
2. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya;
3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.[13]

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* menurut Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.[14]

Seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

[11] Pangihutan Siahaan, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, N0. 2, November 2023, hlm. 127.

[12] Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang Pressido, Surabaya, hlm.161

[13] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.16.

[14] Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[15]

Pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban pelaku menanggung akibat hukum berupa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga dapat sah jika dijatuhi hukuman. Dimana, penilaian yang dilakukan secara objektif berhubungan dengan dengan norma hukum yang dilanggar sehingga berkaitan dengan perbuatan pelanggaran nilai-nilai moral dan secara objektif dinilai sebagai orang yang dapat dicela.[16]

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi didasarkan pada prisip kesalahan dimana seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang melawan hukum dan memiliki unsur kesalahan (Kesengajaan atau Kealpaan).

Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum, kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh undang-undang, krena jabatan yang disandang oleh seseorang, karena pekerjan yang dilakukan seseorang, atau karena adanya suatu perikatan dimana kemampuan betanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau secara umuj maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, dimana pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab.[17]

1. Unsur Kesengjaan (Dolus)

Praktik pengoplosan dilakukan secara sadar dengan maksud mencari keuntungan pribadi (*profit oriented*) secara melawan hukum. Unsur kesalahan dalam hal ini dalam hal ini dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) dimana pelaku:

a) Memahami bahwa tindakan pengoplosan adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan
b) Mengetahui bahwa perbuatannya merugikan, dimana subsidi tidak tepat sasaran dan membahayakan konsumen
c) Tetap melaksanakan tindakan tersebut dengan tujuan mendapatakan keuntungan finansial dari selisih harga gas LPG bersusbdidi dan non-subsidi.

2. Asas Keadilan dan Kemanfaatan

Penjatuhan sanksi pidana Hakim tidak hanya mempertimbangakan unsur kesalahan, tetapi juga:

a. Efek Jera Pelaku
 Tujuan dari pemidanaan dalam kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi adalah untuk menciptakan efek jera mengingat keuntungan yang didapat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut cukup besar sesuai dengan banyakanya tabung gas LPG yang di oplos kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi, oleh karena itu sanksi pidana diberikan berdasarkan tingkat parahnya tindakan pelaku.
b. Pertimbangan Sosiologis
 Perlu pertimbangan untuk melihat motif pelaku apakah ada alasan tertentu seperti karena ekonomi atau suruhan dari atasan. Namun dalam hukum pidana tidak mengenal pemaaf dimana sanksi hukum tetap di jalankan dan diberlakukan. Hakim mempertimbangkan motif pelaku apakah murni untuk bertahan hidup atau untuk memperkaya diri. Hakim akan melakukan penyeimbangan hukuman tergantung kasus yang dihadapi.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan.[18]

Dalam praktik peradilan, tindak pidana pengoplosan gas LPG bersubsidi dipandang sebagai perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat karena menggangu distribusi energi bersubsidi, membahayakan keselamatan msyarakat, serta menghambat tujuan pemberian subsidi. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Asas legalitas adalah jaminan agar masyarakat mengetahui batas perilaku yang

[15] Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.
[16] Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 14.
[17] Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32
[18] Joko Sriwidodo,2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta, hlm.92

dibolehkan dan dilarang, sekaligus jaminan agar kewenangan negara untuk menghukum tidak berkembang tanpa kendali yang dapat diartikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan nya diuraikan dalam undang-undang.

Menurut Muladi, asas legalitas pada prinsipnya terdiri atas:

a) *Nullum crimen si ne lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang);
b) *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);
c) *Nulla poena sine crimen* (tiada pidana tanpa kejahatan).[19]

Penegakan Hukum berfungsi agar aturan diberlakukan dan tidak berlaku surut, Menurut Satdjipto Raharjo, Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini yaitu merupakan pikiran-pikiran hukum pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum. Turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dimana, berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in conreto dalam mempertahankan keadilan.[20]

Proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaanya oleh para penegak hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa, keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikkan, penyidikkan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemnt penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat dan prasarana pendukung, kemudian mekanisme kerja lembaganya.[21]

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.
2. Faktor Penegak Hukum
 Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum meminkan peran penting, kalau peraturann sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada maasalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik.
3. Faktor Masyarakat
 Penegak hukum berasal dari masyarakaat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakaat, Setiap warga masyarakat atau kelompok mempunyai kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
4. Faktor Kebudayaan
 Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang saangat besar bagi manusia dan masyarakaat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan atau berssosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[22]

Sebagai mahkluk sosial ada aturan hukum yang harus ditaati, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sanksi yang tegas membuat seseorang yang melakukan tindak pidana

[19] Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01 Juli 2017, hlm. 13.
[20] Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Shant, Yogyakarta, hlm. 32
[21] Satjipto Raharjo,2009*, Masalah Penegakkan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.
[22] Soerjono Soekanto, 2004*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuan sanksi hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat, memberikan kemanfaatan atau faedah bagi masyarakat dan menjamin bahwa pelaku tindak pidana di adili sesuai dengan perbuatannya.

Sistem hukum merupakan sistem terbuka dimana mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya dimana terdapat peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial masyarakat. Hukum itu mengerikan karena dengan adanya hukuman, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap suatu tindak pidanaakan diancam dengan hukuman yang bersifaat penderitaan karena hukuman itu dimaksud sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.[23]

Sistem pemidanaan memberikan balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dimana, bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal suatu kejahatan. Keadaan-keadaan sesudah perbuatan dilakukan disebut "syarat penyertaan" untuk membuat seorang pelaku menjadi dapat dihukum. Dimana, keadaan-keadaan yang timbul kemudian dengan "perbuatan". Suatu perbuatan dapat dikatakan delik bila timbul suatu akibat yang ditentukan. Dalam hal tersebut, pembuat undang-undang menggantungkan penerapan pasal pada akibat yang timbul.

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata "*dader*" diartikan pembuat. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata "pelaku" yang artinya orang melakukan suatu perbuatan sebagai pemeran, pemain, yang melakukan suatu perbuatan. Dalam bahasa inggris pelaku disebut "*doer*" yang adalah pembuat yang dimaksud dengan "pelaku" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang.

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHP Terbaru dituliskan bahwa:

a. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
b. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan.

Menurut Mardjono Reksodipoetro sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi diartkan sebagaai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. [24]

C. Subsidi Gas

Subsudi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga jualnya dapat terjangkau, belanja subsidi terdiri dari (subsidi BBM, BBN, LPG 3KG, dan LGV). Subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang kepada yayasan, perkumpulan, yang biasanya dari pihak pemerintah. Subsidi energy adalah berupa alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Gas subsidi 3kg diperuntukan bagi mastarakat menengah kebawah, tujuannya adalah agar subsidi tepat sasaran, dengan pembelian wajib terdaftar si pangkalan resmi. Menurut Hans Kelsen, makna suatu perbuatan adalah manusia bertindak secara sadar mengaitkan tindakannya dengan makna pasti yang mengemukakan dengan sendirinya dalam beberapa ungkapan dan dipahami oleh sesamanya.[25]

Penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana sebagai (*ultimum remidium*) untuk menanggulangi kasus kejahatan. Kondisi hukum di Indonesia diperlukan kesadaran hukum, kualitas hukum, agar penerapan aturan berajalan sinkron dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan kebijakan, aturan mengenai MIGAS belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan pelaku pengoplosan masih bisa berkeliaran bebas dan melakukan aksi kejahatannya. Upaya penannggulangan permasalahan tindakan pengoplosan gas LPG bersusbsidi dapat dilakukan melalui pendekatan Preventif (Pencegahan), Represif (Penindakan), dan Edukatif (Penyadaran) sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan

[23] Ismu Guandi & Jonaedi Efendi, 2015, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 65.

[24] Anthon F Susanto, 2004,, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

[25] Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 3.

Memberikan pengawasan rantai distribusi dengan memperketat pengawasan penyaluran LPG 3kg dari agen hingga ke pangkalan resmi. Hal ini mencakup verifikasi data penerima manfaat agar gas bersusbsidi tepat sasaran serta melakukan penerapan sistem digitalisasi barcode aytau pemindaian kartu identitas (KTP) pada setiap pembelian di pangkalan untuk memastikan transparansi stok dan membatasi pembelian dalam jumblah besar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Upaya Tindakan
 Penegakan hukum yang tegas dimana apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dilapor oleh pihak berwajib serta melakukan operasi sidak secara rutin ke tempat yang dicurigai sebagai lokasi pengolosan untuk memutus rantai pasok ilegal.
3. Upaya Penyadaran
 Sosialisasi bahaya pengoplosan, dimana mengedukasi masyarakat mengenai resiko keselamatan (seperti ledakan atau kebocoran) yang timbul akibat proses pengoplosan. Kemudian dapat juga mendorong masyarakat untuk membeli LPG di penyalur resmi dan memeriksa keaslian segel tabung sebeleum membeli.

Penanggulangan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peningkatan pengawasan badan usaha yang mengambil ahli di bidang pendistribusian gas LPG;
2) Pemanfaatan Perundang-Undangan yang berfungsi mengarahkan masyarakat mengenai aturan MIGAS terutama di bidang pemrosesan LPG;
3) Mekanisme penerapan aturan hukum yang cepat dan sederhana;
4) Koordinasi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas;
5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran penanggulangan kriminalitas kejahatan dengan cara apabila mencurigai seseorang atau pelaku usaha di bidang penjualan gas LPG masyarakat bisa melapor kepada pihak aparat terkait.
6) Menyediakan wadah pelaporan yang aman, responsif, dan mudah diakses (seperti *call center*) agar masyarakat dapat melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan.
7) Melakukan audit menyeluruh terhadap pasokan gas LPG yang diterima dalam suatu wilayah
8) Mengembangkan teknologi segel tabung yang memiliki *barcode/QR* agar sulit untuk dipalsukan sehingga dapat melacak asal-usul tabung dari pangkalan hingga ke tangan masyarakat
9) Tegas jika pangkalan resmi terbukti bekerja sama dengan sindikat pengoplosan maka dapat mencabut izin usaha operasionalnya secara permanen.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus gas oplosan subsidi ke non-subsidi. Kejahatan pengoplosan gas LPG perlu diberantas dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekalipun masih banyak terjadi kasus pengoplosan gas LPG upaya-upaya tetap dilakukan untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kejahatan ini.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa:

a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
b) Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pengoplosan gas LPG bersubsidi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menangkap pelaku di lapangan. Keberhasilan penanggulangan ini sangat bergantung pada transformasi sistem distribusi (tepat sasaran), dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar.

Penanggulangan tindak kejahatan dapat dimulai dari pribadi kita masing-masing, kepedulian tentang MIGAS khususnya dalam lingkup gas LPG dapat mempermudah upaya pemberantasan pengoplosan gas LPG bersubsidi, meskipun adanya penanggulangan masih akan ada beberapa orang yang melanggar. Kejahatan tidak bisa diperkirakan kapan waktunya terjadi bahkan di lingkungan kita tinggal, namun kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan dapat melindungi kita dari niat jahat seseorang. Manusia memiliki keperluan untuk kehidupan sehari-hari ditambah jika terjadi krisis ekonomi ada sifat buruk yang bisa mempengaruhi seseorang berbuat jahat, namun merugikan orang lain demi menguntungkan

diri sendiri tidaklah etis. Justru tindakan kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut bisa-bisa terhenti dan ujung-ujungnya berakhir di jeruji besi, penyesalan selalu datang di akhir maka taatilah peraturan hukum untuk menjaga ketenangan dalam bermasyarakat.

Globalisasi mengandung implikasi makna yang mendalam disegala aspek kehidupan, salah satunya dibidang bisnis atau dagang. Bisnis merupakan suatu salah satu aktivitas yang utama dalam menunjang perekonomian nasional. Berikut adalah alur bagaimana globalisasi memicu praktik berbahaya ini:

1. Harga MIGAS naik
 Gas LPG adalah komoditas global yang dipengaruhi oleh pasar internasional. Jika harga minyak mentah atau konflik geopolitik global mengganggu pasokan, harga gas nonsubsidi akan ikut melonjak.
2. Perbedaan harga disparitas
 Kenaikan harga internasional membuat harga tabung gas nonsubsidi (seperti tabung 12 kg) menjadi sangat mahal. Namun, harga gas subsidi (tabung 3 kg) tetap murah karena ditanggung oleh pemerintah.
3. Motif keuntungan pelaku
 Perbedaan harga yang jauh ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Mereka menyedot isi gas subsidi 3 kg dan memindahkannya ("menyuntik") ke tabung 12 kg. Pelaku kemudian menjual tabung 12 kg oplosan ini dengan harga pasar normal dan mendapat untung sangat besar. [26]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengoplosan gas LPG bersubsidi 3kg ke tabung gas LPG 12kg non-subsidi adalah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pasal 54, 55 dan pasal-pasal terkait lainnya. Dimana, tindakan pengoplosan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar Minyak dan Gas Bumi yang disubsidi Pemerintah, pelaku melakukan perbuatannya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan standar keamanan dan keselamatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, maupun denda.
2. Untuk menanggulangi tindak kejahatan yang berkaitan dengan gas LPG bersubsidi, Pemerintah dan Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi sindikat pengoplosan gas LPG bersubsidi. Dalam hal ini, dapat memberikan tindakan patroli bagi tiap-tiap pemilik usaha yang mendistribusikan kembali gas LPG serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan pengoplosan gas LPG yang marak terjadi untuk mengantisipasi pembelian gas LPG oplosan.

B. Saran

1. Untuk menimbulkan efek jera, maka terhadap pelaku pengoplosan gas LPG bersusbsidi perlu diterapkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena mengingat kejahatan semacam ini masih sering terjadi. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa gas LPG adalah salah satu pasokan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sangat disayangkan apabila masyarakat tidak menerima kualitas gas LPG yang seharusnya dikarenakan perbuatan pelaku yang tidak bertanggungjawab, sementara sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap belum memadai dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas.
2. Dalam upaya menanggulangi kejahatan pengoplosan gas LPG bersubsidi diperlukan keaktifan pemberian informasi dari masyarakat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan dari pelaku usaha penjualan gas LPG, dalam pemakaian tabung gas masyarakat bisa untuk mengamati apakah lama pemakaian sesuai dengan yang seharusnya atau malah sebaliknya belum lama digunakan namun isi dari tabung gas LPG tersebut sangat cepat berkurang, apabila menemukan kejanggalan maka alangkah baiknya untuk melapor pihak terkait agar bisa di usut secara semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang Pressido, Surabaya.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[26] https://suarausu.or.id/gas-oplosan-kejahatan-yang-mengancam-keselamatan/ (diakses Senin, 29 Juni 2026 pukul 10.11 WITA).

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Anthon F Susanto, 2004,, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Shant, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung.

Ismu Guandi & Jonaedi Efendi, 2015, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Joko Sriwidodo,2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Nursariani Simatupang Dkk., 2017, *Kriminiogi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Raharjo,2009, *Masalah Penegakkan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Jurnal

Indra Sipayung, Dkk,. 2018, *Pertaggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Bersubsidi*, Jurnal Hukum PATIK, Vol. 7, No. 2.

Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01 Juli 2017.

Pangihutan Siahaan, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, N0. 2, November 2023.

Saskia Khaulah, Dkk,. 2025. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Karawang*. Jurnal Hukum Tora, Vol. 11, No. 2.

C.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 (BARU).

Putusan Pengadilan Nomor 1619/PID.SUS/2023/PN.Lubuk Pakam.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009.

D. Website/Internet

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/capaian-positif-tahun-2025-negara-hadir-penuhi-kebutuhan-energi-masyarakat (diakses pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 20.40 WITA).

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minyak-dan-gas-bumi-tahun-2024.pdf (diakses pada Jumat, 19 Juni 2026 pukul 21.05 WITA).

https://suarausu.or.id/gas-oplosan-kejahatan-yang-mengancam-keselamatan/ (diakses Senin, 29 Juni 2026 pukul 10.11 WITA).